



PUTUSAN

Nomor 26 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SALAMI binti ANDI SAUNG,**
2. **BASO bin SALAMI,**
3. **IKRA bin SALAMI,**
4. **ATRI bin SALAMI,**
5. **AZIS bin SALAMI,** kelimanya bertempat tinggal di Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: DJAMALUDDIN SYARIF, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Imam Bonjol Lr. II B Nomor 29 Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2012;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/para Pembanding dan Tergugat IV, V/para Turut Terbanding;

Melawan:

KANAU, bertempat tinggal di Lingkungan Padang Cenrana, Kelurahan Padang Sappa, Kabupaten Luwu, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: YOSEPH PASOLANG, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Pongsimpin Nomor 48 Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Dan:

Hal.1 dari 21 hal. Put. No.26 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI ULLA, bertempat tinggal di Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat VI/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/para Pembanding dan Tergugat IV, V/para Turut Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 834 K/Pdt/2010 tanggal 7 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Pemohon Kasasi/Tergugat VI/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa gugatan ini diajukan kepada para Tergugat tersebut di atas, terhadap sebidang tanah persawahan/empang milik Penggugat seluas kurang lebih 30.000 m² yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan V, yang kemudian disewa kontrakan kepada Tergugat VI sekarang masuk Kampung Lamate-mate, Dusun Lara, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas:

Dulu sesuai Akta Jual Beli Nomor 132/AKT/JB/BP/1985 tahun 1985 berbatas:

- Utara : Sawah Sampe Pada/Karri;
- Timur : Sawah Sinuba;
- Selatan : Manggapang;
- Barat : Sawah Marjuni;

sekarang berbatas di sebelah:

- Utara : Saluran air dan tanah Sampe Amiruddin;
- Timur : Tanah Yayasan Sinuba, Jading, Hasang dan tanah Muh. Achmad (mantan Kades Buntu Kamiri);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Sinuba dan Bahri;
- Barat : Saluran air, tanah Lapaca/Hamsiah dan Bahri;

Bahwa mengenai duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa bermula tanah sengketa seluas kurang lebih 30.000 m² dulu terletak di Desa Tiro Wali, Kecamatan Bupan, Kabupaten Dati II Luwu, sekarang masuk Kampung Lamate-mate, Dusun Lara, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagaimana terurai di atas, Penggugat

membeli dari Andi Baso Bren dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) pada tahun 1985;

2. Bahwa adapun transaksi jual beli atas tanah sawah/empang yang kini jadi sengketa, dilakukan di Kantor Kecamatan Bupon (waktu itu) di hadapan Bapak Drs. Andi Rumanga Padlan, selaku Kepala Kecamatan Bupon sekaligus selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 132/AKT/JB/BP/1985, yang disaksikan oleh Bapak Mallahehang (Kepala Desa Tiro Wali) dan Bapak Muh. Jufri Ngandro (Sekretaris Desa), juga hadir Andi Baso Bren bersama anaknya bernama Andi Arsyad, dimana harga tanah tersebut Penggugat serahkan kepada Andi Arsyad, selanjutnya diserahkan kepada Andi Baso Bren;

3. Bahwa setelah tanah yang kini jadi sengketa Penggugat beli dari Andi Baso Bren, Penggugat mulai membuka/mengerjakan dengan cara menebang pohon kayu dan memabat semak-semak belukar yang ada di dalamnya untuk Penggugat jadikan lahan;

4. Bahwa setelah selesai Penggugat menebang pohon-pohon kecil dan memabat semak belukar tersebut hampir 2 (dua) tahun, maka pada tahun 1989, oleh Pemerintah setempat mengadakan proyek percontohan lahan persawahan, dimana tanah milik Penggugat tersebut juga dimasuki proyek percontohan lahan persawahan dan waktu itu objek sengketa mulai diratakan dengan menggunakan alat berat berupa Doser, dan juga Becho untuk membuat pematang mengelilingi tanah milik Penggugat tersebut seluas kurang lebih

Hal.3 dari 21 hal. Put. No.26 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30.000 m² untuk dicetak menjadi lahan persawahan, namun belum rampung secara keseluruhan, batas waktu proyek pencetakan persawahan tersebut habis, kemudian kedua alat berat tersebut ditarik oleh Pemerintah, sehingga tanah milik Penggugat tersebut belum tercetak menjadi persawahan dan belum juga bisa ditanami padi atau menabur benih ikan;;

5. Bahwa oleh karena tanah milik Penggugat tersebut belum tercetak menjadi persawahan, maka Penggugat menyewa lagi berupa Doser dan Becho untuk melanjutkan meratakan tanah dan membuat pematang mengelilingi tanah Penggugat seluas kurang lebih 30.000 m² agar bisa mengelilingi tanah Penggugat seluas

kurang lebih 30.000 m², agar bisa tercetak menjadi lahan persawahan;

6. Bahwa untuk merampungkan agar tanah milik Penggugat tersebut bisa tercetak jadi persawahan, kedua alat berat yang Penggugat sewa untuk meratakan dengan menggunakan Doser, membutuhkan waktu lagi selama 9 (sembilan) jam dengan membayar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per jam x 9 (sembilan) jam = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah), sementara untuk melanjutkan pembuat pematang mengelilingi tanah milik Penggugat tersebut, dibutuhkan waktu selama 12 (dua belas) jam x Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per jam = Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah), sehingga bisa tercetak menjadi persawahan pada waktu itu membutuhkan biaya tambahan lagi sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah);
7. Bahwa setelah tanah milik Penggugat tersebut seluas 30.000 m² telah selesai dicetak menjadi lahan persawahan, maka Penggugat mulai menanam padi, memanen serta menikmati hasilnya secara terus menerus dan bahkan membayar PBB yang dimulai dari tahun 1985 dengan tanpa teguran ataupun larangan dari pihak-pihak ini para Tergugat, begitupun sewaktu baru memulai Penggugat memasukkan alat berat berupa Doser dan Becho sama sekali tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada teguran ataupun larangan dari para Tergugat terutama Tergugat I sampai dengan V;

8. Bahwa sekitar kurang lebih 4 (empat) tahun, Penggugat mengolah dan menikmati hasil dari tanah milik Penggugat tersebut, pada tahun 1995 sebagian (1/2) Ha. tanah milik Penggugat yang kini jadi sengketa dan juga tanah milik Bahri, Lapaca/Hamsiah dan tanah Saguni, diganggu dan bahkan digugat oleh lelaki bernama Marjuni di Pengadilan Negeri Palopo dengan Nomor 72/Pdt.G/ 1995/PN.Plp. dan setelah diputus, gugatan Marjuni tersebut ditolak seluruhnya, dimana putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 625 K/Pdt/2005 tanggal 27 September 2006;
9. Bahwa perkara Nomor 72/Pdt.G/1995/PN.Plp. antara Kanau dan kawan-kawan melawan Saguni baru diputus di Pengadilan Negeri

Palopo, kemudian Salami binti A. Saung (Tergugat I) bersama anak-anaknya yaitu Baso bin Salami dan Atri bin Salami mulai masuk mengganggu dan menyerobot sebagian tanah milik Penggugat yang kini disengketakan (1/2) termasuk juga menyerobot dan menguasai tanah milik Lapaca/Hamsiah, sehingga Penggugat (Kanau) bersama Lapaca/Hamsiah melaporkan tindakan Salami binti A. Saung bersama anaknya ke Polsek setempat sebagai tindak pidana penyerobotan dan kemudian perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Palopo, dan setelah putus ketiganya terbukti bersalah melakukan pelanggaran penyerobotan atas tanah milik Kanau dan kawan-kawan sesuai Pasal 6 (1) b, c Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan, sebagaimana nomor putusan pidana di bawah ini:

- Nomor 16/R/Put.Pid/1997/PN.Plp. atas nama Salami binti A. Saung;
- Nomor 16/R/Put.Pid/1997/PN.Plp. atas nama Baso bin Opu A. Ripuji;

Hal.5 dari 21 hal. Put. No.26 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 16/R/Put.Pid/1997/PN.Plp. atas nama Salami binti A. Saung;
- Nomor 16/R/Put.Pid/1997/PN.Plp. atas nama Baso bin Opu A. Ripuji;
- Nomor 08/R/Put.Pid/1998/PN.Plp. atas nama Atri bin Salami;

10. Bahwa dengan adanya putusan pidana kepada Salami binti A. Saung (kini Tergugat I) bersama Tergugat II dan IV, sehingga Penggugat pada waktu menguasai kembali tanah yang diserobot tersebut, begitu juga dengan Lapaca bersama isterinya Hamsiah juga menguasai kembali tanahnya, selanjutnya Penggugat mengerjakan dengan menanam padi, setelah selesai panen Penggugat memasukkan lagi benih ikan bandeng sebanyak 7.000 ekor;

11. Bahwa setelah ikan tersebut sudah besar dan sudah siap dipanen untuk dijual, tiba-tiba Tergugat I sampai dengan V masuk menyerobot lagi ke dalam tanah milik Penggugat tersebut dengan cara menebang tanaman pisang yang tumbuh di atas pematang

serta menguasai tanah Penggugat seluas kurang lebih 3 Ha. dan bahkan pondok milik Penggugat di atas tanah yang kini disengketakan terbakar, selanjutnya juga menguasai lagi tanah milik Lapaca/Hamsiah;

12. Bahwa tindakan Tergugat I sampai dengan V tersebut Penggugat bersama Lapaca/Hamsiah melaporkan lagi ke Polsek setempat, akan tetapi laporan Penggugat bersama Lapaca/Hamsiah tidak ditindak lanjuti oleh Polsek setempat;

13. Bahwa oleh karena persoalan tersebut berlarut-larut tanpa ada kejelasan sehingga pada tahun 2002 persoalan tanah milik Kanau, Lapaca/Hamsiah, Jadin dan Nurmiati Rajuni melawan Salami binti A. Saung dibicarakan di DPRD Kabupaten Luwu, dan hasil pembicaraan tersebut oleh DPRD Kabupaten Luwu merekomendasikan agar diadakan pengukuran ulang atas tanah-tanah yang jadi perkara, sehingga pada tanggal 2 November 2002,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan pengukuran ulang oleh BPN Kabupaten Luwu, dengan dihadiri oleh pihak DPRD Kabupaten Luwu, BPN Luwu, Kapolsek Ponrang, Kep. Desa Buntu Kamiri dan LSM, dai hasil pengukuran ulang tersebut tanah yang dimaksudkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 13/Tiro Wali seluas 56.465 m² atas nama Andi Saung yang dimiliki sebagai warisan Tergugat I sampai dengan V dari Andi Saung, tidak dapat diketemukan batas-batas-nya, sebagaimana berita acara pengukuran ulang tersebut;

14. Bahwa walaupun telah terbukti bahwa tanah yang dimaksudkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 13/Tiro Wali atas nama Andi Saung tidak ada atau fiktif, akan tetapi Tergugat I sampai dengan V tetap saja berkeras dan menganggap bahwa tanah milik Penggugat yang sekarang jadi sengketa dan juga tanah milik Lapaca/Hamsiah adalah tanah yang dimaksudkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 13/Tiro Wali tersebut dan tetap saja menguasai sampai sekarang;

15. Bahwa oleh karena Tergugat I sampai dengan V tetap menganggap tanah sengketa adalah tanah warisan dari Andi Saung dan tetap menguasai sampai sekarang, maka pada tahun 2004, Kanau (Penggugat) bersama Lapaca/Hamsiah mengajukan

gugatan kepada Salami binti A. Saung dan kawan-kawan melalui Pengadilan Negeri Palopo, dengan Nomor 04/Pdt.G/2004/PN.Plp. untuk menuntut pengembalian hak masing-masing atas tanah yang kini dikuasai Tergugat I sampai dengan V, dimana gugatan Nomor 04/Pdt.G/2004/PN.Plp. tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dengan pertimbangan para Penggugat harus menggugat masing-masing dan tidak boleh digabung dalam satu nomor perkara;

16. Bahwa dengan dasar pertimbangan putusan perkara Nomor 04/Pdt.G/2004/PN.Plp. tanggal 3 Agustus 2004, sehingga Penggugat mengajukan gugatan lagi atas objek sengketa yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan IV melalui anak Penggugat

Hal.7 dari 21 hal. Put. No.26 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Musliani, S.T. selaku penerima kuasa insidentil pada tanggal 19 Juni 2008 dengan perkara Nomor 29/Pdt.G/2008/PN.Plp. yang diajukan kepada kini para Tergugat, dan oleh karena sesuatu hal Musliani selaku penerima kuasa insidentil tersebut, mengsubstitusikan lagi kepada Yoseph Pasolang, S.H. dan Benhur Yusuf Maroetha, S.H. selaku penerima kuasa substitusi dan kini selaku kuasa hukum dari Kanau sesuai Surat Kuasa Substitusi Nomor 63/SK/2008/PN.Plp. tanggal 28 Juli 2008, dan selanjutnya mengajukan perubahan dan perbaikan gugatan ini atas gugatan tanggal 19 Juni 2008;

17. Bahwa ditariknya Andi Ulla selaku Tergugat VI dalam perkara ini, oleh karena ikut menguasai dengan cara sewa kontrak atas tanah terperkara kepada Tergugat I sampai dengan V sampai sekarang;

18. Bahwa atas penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa tersebut, selama 11 tahun, mulai dari tahun 1997 sampai dengan sekarang 2008, Penggugat sangat menderita kerugian dan tidak bisa memelihara ikan bandeng lagi untuk dijual, dimana sekiranya Penggugat menguasai dapat menghasilkan ikan bandeng setiap tahunnya sebanyak 7 (tujuh) ton atau sebanyak 7.000 Kg. x Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per Kg. = Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) x selama 11 tahun = Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta Rupiah) yang merupakan kerugian Penggugat selama 11 tahun;

19. Bahwa Penggugat berprasangka akan dialihkannya objek sengketa kepada orang lain atau pihak ketiga, maka sangat beralasan sekiranya diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa;

20. Bahwa adalah beralasan sekiranya para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap kali lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa dalil-dalil Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sempurna, maka juga beralasan sekiranya Penggugat memohon putusan serta merta atau putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, *banding* atau *kasasi* dan atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palopo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek sengketa seluas kurang lebih 30.000 m², terletak di Lamate-mate, Dusun Lara, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas di sebelah:
 - Utara : saluran air dan tanah Sampe Amiruddin;
 - Timur : tanah Yayasan Sinuba, Jading, Hasang dan tanah Muh. Achmad;
 - Selatan : tanah Sinuba dan Bahri;
 - Barat : saluran air, tanah Lapaca/Hamsiah dan tanah Bahri; Adalah tanah milik Penggugat (Kanau), yang diperoleh karena dibeli dari Andi Baso Bren, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) pada tahun 1985, sesuai Akta Jual Beli Nomor 132/AKT/JB/BP/1985;
3. Menyatakan sah dan mengikat jual beli yang dilakukan antara Kanau dengan Andi Baso Bren, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 132/AKT/JB/BP/1985, di hadapan Kepala Kecamatan Bupon, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang masuk menguasai

tanah milik Penggugat dengan tanpa seizin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Palopo atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;

Hal.9 dari 21 hal. Put. No.26 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan segala surat-surat yang sudah terbit atau sementara diterbitkan bukan atas nama Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat kepada Pengugat;
7. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan VI atau siapapun yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan sempurna dan dengan tanpa syarat apapun kepada Penggugat;
8. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat berupa penghasilan usaha ikan bandeng selama 11 tahun, mulai tahun 1997 sampai dengan 2008 sebesar Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta Rupiah) kemudian diserahkan kepada Penggugat sejak adanya putusan ini;
9. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per hari setiap kali lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi ataupun upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Jika Ketua, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa gugatan Penggugat salah alamat dan tidak jelas, karena Penggugat mendalilkan mempunyai perempangan yang dibeli dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Baso Bren pada tahun 1985, sementara para Tergugat memperoleh tanah dari suami atau orang tuanya bernama A. Saung atas pembukaan sendiri pada tahun 1978;

- Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak, dimana mendalilkan membeli sesuatu barang dari orang lain, sementara orang yang menjual barang tersebut tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga patutlah secara hukum jika gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak;
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, dimana atas objek sengketa tersebut telah mempunyai Sertifikat Hak Milik atas nama A. Saung, olehnya itu Penggugat harus memasukkan pula sebagai pihak dalam perkara ini adalah Badan Pertanahan Kabupaten Luwu sebagai lembaga yang menangani secara teknis produk Sertifikat hak Milik atas lokasi tersebut;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena dimana memasukkan para ahli waris dari Andi Saung dalam perkara ini, sementara tidak semuanya menguasai dan bahkan telah disewa kontrakkan kepada pihak ketiga, seharusnya gugatan Penggugat cukup diarahkan kepada pihak yang menguasai sekarang ini, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1072 K/Sip/1982 mengatakan bahwa "Gugatan cukup diajukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa" berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, maka patutlah secara hukum untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dan mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa apa yang telah diuraikan pada eksepsi/jawaban para Tergugat dalam konvensi tersebut sekaligus selaku pihak dalam rekonvensi di atas juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam dalil rekonvensi ini. Gugatan rekonvensi ini diajukan terhadap Penggugat Konvensi yang mana alamat dan identitas lengkapnya sebagaimana dimaksud dalam gugatan konvensi, yang selanjutnya

Hal.11 dari 21 hal. Put. No.26 PK/Pdt/2013



disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Adapun yang menjadi dasar gugatan rekonvensi ini terurai sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat Rekonvensi mempunyai sebidang tanah dulunya persawahan dan sekarang menjadi perempangan yang diperoleh dari orang tuanya/suami Penggugat (A. Saung) yang sampai saat ini masih dikuasai secara terus-menerus dan merupakan budel waris yang belum terbagi;
2. Bahwa adapun tanah perempangan sekarang ini telah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 13/Tahun 1978 atas nama A. Saung yang dikelola oleh almarhum A. Saung, kemudian dilanjutkan oleh Penggugat I Rekonvensi dan sekarang ini telah dipersewakan kepada Penggugat VI Rekonvensi dan tidak ada siapa-siapa yang menegurnya;
3. Bahwa adapun surat-surat lain yang muncul atas tanah sengketa tersebut selain dari pada Sertifikat Hak Milik Nomor 13/Tahun 1978 atas nama A. Saung adalah tidak sah dan batal demi hukum, serta segala surat yang terbit tanpa seizin dari para Penggugat Rekonvensi adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa adalah patut dan wajar jika sekiranya dalam putusan ini Tergugat Rekonvensi lalai dalam mentaati dan menjalankan putusan tersebut, jika sekiranya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya keterlambatan atau lalai dalam menjalankan isi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Palopo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah sengketa adalah milik para Penggugat dalam Rekonvensi yang diperoleh dari orang tuanya bernama A. Saung;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang telah mempunyai sertifikat adalah sah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 13/

Tahun 1978 atas nama A. Saung adalah milik para Penggugat dalam Rekonvensi yang diperoleh dengan cara kewarisan;

4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya

Hal.13 dari 21 hal. Put. No.26 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam gugatan

rekonvensi ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 29/Pdt.G/2008/PN.Plp. tanggal 20 Januari 2009 adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat/Kanau mempunyai hak atas tanah objek sengketa seluas kurang lebih 30.000 m², terletak di Lamate-mate, Dusun Lara, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas:
 - Utara : Saluran air dan tanah Sampe Amiruddin;
 - Timur : Tanah Yayasan Sinuba, Jading, Hasang dan Muh. Achmad;
 - Selatan : Tanah Sinuba dan Bahri;
 - Barat : Saluran air, tanah Lapaca/Hamsiah dan tanah Bahri;
3. Menyatakan sah mengikat jual beli yang dilakukan antara Kanau dengan Andi Baso Bren, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 132/AKT/JP/BP/1985 di hadapan Kepala Kecamatan Bupon selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang masuk menguasai tanah objek sengketa tanpa seizinnya Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada para Tergugat I, II, IV, V dan VI untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 120/PDT/2009/PT.MKS. tanggal 31 Agustus 2009 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 20 Januari 2009 Nomor 29/Pdt.G/2008/PN.Plp. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat/Pembanding dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 834 K/Pdt/2010 tanggal 7 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. SALAMI binti ANDI SAUNG, 2. BASO bin SALAMI, 3. IKRA bin SALAMI, 4. ATRI bin SALAMI, 5. AZIS bin SALAMI, 6. ANDI ULLA tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 834 K/Pdt/2010 tanggal 7 April 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/para Pembanding dan Tergugat IV, V/para Turut Terbanding pada tanggal 22 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/para Pembanding dan

Hal.15 dari 21 hal. Put. No.26 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, V/para Turut Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 16 Agustus 2012

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/PK/Pdt.G/2012/PN.Plp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 2012 (pada hari itu juga);

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 27 Agustus 2012 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/para Pembanding dan Tergugat IV, V/para Turut Terbanding diajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 10 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, IV dan V dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Mulia:

Setelah para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, IV dan V, meneliti dengan cermat putusan para Majelis Hakim tersebut di atas, ternyata terdapat putusan Hakim:

1. Terdapat keputusan Hakim yang didasarkan pada suatu kebohongan pihak lawan yang para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, IV dan V ketahui setelah perkara di putus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdapat putusan Hakim yang khilaf atas suatu putusan yang keliru secara nyata;
3. Terdapat alat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

Oleh karena ketiga hal tersebut, termasuk alasan-alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali terhadap suatu putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka berdasarkan hukum tersebut, dengan segala kerendahan hati para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, IV dan V mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I., perihal Peninjauan Kembali Putusan-Putusan Majelis Hakim tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Menurut hukum yaitu:

Putusan kasasi tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum, bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan atau ditolak sebagaimana salinan putusan kasasi halaman 11 tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah tepat, yaitu karena Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, sementara dalam pembuktian terdahulu para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, IV dan V telah mengajukan beberapa alat bukti yaitu T.1 berupa Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Pemerintah pada tahun 1978, T.2 mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 13 tahun 1978, T.3 yakni berupa Surat Keterangan Simati Tempat Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat melakukan transaksi jual beli, dimana dalam surat tersebut yang kini belum mendapat suatu pertimbangan hukum Majelis Hakim baik tingkat pertama, maupun Majelis Hakim banding. Dan dari putusan banding tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum, bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar serta dapat disetujui oleh Majelis Hakim tingkat

Hal.17 dari 21 hal. Put. No.26 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan tersendiri di tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Palopo tersebut dapat dikuatkan;

Bahwa apabila kita melihat putusan tersebut, maka dapat dilihat adanya sebuah kebohongan yang diambil oleh lawan, sehingga melahirkan sebuah keputusan atas dasar kebohongan tersebut, sebab

dimana dari bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, IV dan V, dimana T.3 sangat jelas mengatakan bahwa tanah yang kini dijadikan sengketa bukanlah objek yang dijual oleh Simati kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, sehingga berdasarkan sebuah kebohongan yang telah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, sehingga melahirkan putusan yang berdasarkan kebohongan yang telah diambil baik oleh Hakim tingkat pertama maupun pada tingkat banding, sehingga putusan tersebut tetap dikuatkan pada putusan kasasi ini yang kini kami mohonkan peninjauan kembali, sehingga berdasarkan kesimpulan kami bahwa adanya kebohongan yang dilakukan oleh pihak lawan yakni berupa objek dibeli bukanlah objek yang sekarang ini menjadi sengketa, sementara dalam putusan kasasi para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, IV dan V tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, sehingga permohonan kasasi tadinya ditolak, sementara terhadap bukti tersebut belumlah mendapat sebuah pertimbangan hukum baik di tingkat pertama maupun pada tingkat banding, sehingga berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut patutlah dijadikan alasan untuk dimintakan peninjauan kembali atas pertimbangan hukum yang didasarkan atas kebohongan tersebut; Bahwa adapun kebohongan yang telah dilakukan oleh pihak lawan, dalam hal ini sehingga putusan tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap, sedangkan dalam surat gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dimana mengatakan bahwa penyerahan dana hasil pembelian lokasi antara Kanau dengan Andi Baso Bren tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada anaknya bernama Andi Arsyad, yang mana terhadap kebenaran dari anak almarhum Andi Baso Bren adakah yang bernama Andi Arsyad dan terhadap kebenaran tersebut barulah diketahui sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan bilamana terhadap kebenaran anak dari Andi Baso Bren sudah diketahui sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hasil putusan tersebut akan berbeda dan melahirkan sebuah pertimbangan hukum yang lain, sehingga berdasarkan suatu kebohongan yang telah dilakukan oleh pihak lain (lawan) menyebabkan lahirnya sebuah pertimbangan hukum yang mengandung cacat

hukum dikarenakan oleh kebohongan tersebut;

Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Mulia:

Bahwa terhadap putusan-putusan yang berdasarkan atas kebohongan pihak lawan tersebut dijadikan dasar oleh Majelis Hakim baik tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga melahirkan sebuah putusan yang keliru dan khilaf, karena dimana dalam pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dan tingkat banding tidak mempertimbangkan atas bukti para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut yakni khususnya T.3 tentang pengakuan simati tempat Termohon Peninjauan kembali/Penggugat melakukan transaksi tanah bahwa tanah yang dijual bukanlah terhadap objek yang kini menjadi sengketa, sehingga berdasarkan hal tersebut yang belum menjadi sebuah pertimbangan hukum Majelis Hakim, akan tetapi dalam putusan kasasi tetap dinyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim baik tingkat pertama maupun tingkat banding sudah tepat dan benar akan tetapi senyatanya masih ada pengakuan yang belum dijadikan pertimbangan, hal inilah yang menjadi dasar para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, IV dan V mengajukan permohonan atas kekhilafan dan kekeliruan yang nyata atas putusan tersebut;

Bahwa adapun yang menjadi sebuah kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut, dimana Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat V

Hal.19 dari 21 hal. Put. No.26 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Azis bin Salami A. Saung sebelumnya kami sebagai kuasa hukum tidak pernah menerima kuasa darinya, sementara dalam putusan kasasi vide halaman 12 menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, sementara yang bersangkutan sama sekali belum mengetahui apakah dirinya ikut digugat, karena alamat dalam surat gugatan semula sama dengan alamat para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, IV dan V yang lain sementara diketahui yang bernama Azis bin Salami A. Saung sejak gugatan ini masuk sudah lama menetap dan berdomisili di Sulawesi Tenggara, sehingga terhadap putusan ini khusus Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat V yang juga ikut dalam memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan peninjauan Kembali terpaksa menggunakan alamat yang sama, akan tetapi bisa dilihat dalam relas panggilan apakah

benar yang bersangkutan telah pernah dipanggil secara patut dan sah untuk turut mengetahui atas isi putusan ini, hal inilah yang kami nyatakan adanya sebuah kekeliruan yang nyata telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding tidak pernah mempertimbangkan bahwa apakah yang bersangkutan benar telah dipanggil secara patut dan apakah yang bersangkutan sudah pernah mengetahui adanya isi putusan ini, hal inilah yang kami mohonkan dalam peninjauan kembali ini apakah yang bersangkutan sudah diberitahukan atas isi putusan ini berdasarkan undang-undang, sementara yang bersangkutan sejak diajukan gugatan ini sudah berdomisili di Sulawesi Tenggara, sementara yang bersangkutan dianggap telah pula melakukan upaya hukum yakni kasasi sebagaimana dalam putusan kasasi tersebut;

Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Mulia:

Bahwa atas putusan kasasi yang didasari atas pertimbangan hukum, bahwa alasan permohonan Kasasi yang ditolak sementara khusus untuk Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat V yang sama sekali tidak pernah memberikan kuasa untuk menyatakan kasasi dan yang bersangkutan sampai sekarang ini belum pernah menerima isi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Pengadilan tingkat pertama maupun tingkat kasasi, karena dimana alamat yang ada dalam surat gugatan semuanya berdomisili di Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, semnetara yang seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat V tersebut beralamat di Sulawesi Tenggara/Kendari, sehingga tidak pernah mengetahui secara hukum isi putusan tersebut;

Bahwa sejak perkara ini digelar ada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bertanda tangan di atas Akta Jual Beli Nomor 132/AKT/ JB/1985, yang baru ditemui sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah membuat sebuah pernyataan yang mana pada pokoknya tidak membenarkan adanya akta tersebut di atas tanah yang kini menjadi sengketa, dan akan kami jadikan pula sebagai saksi dalam permohonan peninjauan kembali sebagai saksi baru serta bukti baru, dimana baru diketahui keberadaannya setelah putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Mulia:

Putusan-putusan Hakim yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang mengandung kebohongan-kebohongan, dan yang khilaf atau yang keliru merupakan alasan yang tercantum dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, serta perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, sehingga berdasarkan undang-undang tersebut, para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, IV dan V mengajukan permohonan peninjauan kembali dihadapan Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I., dengan penuh harapan kiranya Bapak berkenan menerima permohonan peninjauan kembali ini, untuk berkenan meninjau kembali putusan-putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang telah dikuatkan dengan putusan Hakim Banding Nomor 120/PDT/2009/PT. MKS., putusan kasasi Nomor 834 K/PDT/2010;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Hal.21 dari 21 hal. Put. No.26 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* karena pertimbangannya telah tepat, bahwa tanah sengketa seluas 30.000 m² terbukti merupakan tanah dari Akta Jual Beli Nomor 132/AKT/JP/1985 dibeli oleh Kanau (Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat selaku PPAT) adalah hak Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dan terbukti para Tergugat menguasai tanah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa surat bukti yang diajukan para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, IV dan V bukan *Novum* yang menentukan;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf b dan f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: **Salami binti Andi Saung dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, IV dan V ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, IV dan V harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **SALAMI binti ANDI SAUNG**, 2. **BASO bin SALAMI**, 3. **IKRA bin SALAMI**, 4. **ATRI bin SALAMI**, 5. **AZIS bin SALAMI** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Senin, tanggal 20 Januari 2014**, oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Hal.23 dari 21 hal. Put. No.26 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak

dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

M.H.

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00	Panitera
Pengganti,			
2. Redaksi	Rp	5.000,00	ttd./
3. Administrasi peninjauan kembali	Rp2.489.000,00	Frieske Purnama Pohan,	
S.H.			

Jumlah

=====

Rp2.500.000,00

=====

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.19610313 198803 1 003.